

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 8 TAHUN 1987

TENTANG :

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG NOMOR 7/PD/1974 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 dan No. 690-1572 Tahun 1985 maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 jo. No. 22/PD/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung pada saat ini sudah tidak berlaku lagi;
- b. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 23/PD/1981 sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 Pasal 12 disebutkan bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air minum serta mencabut Peraturan Daerah tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 7/PD/1974 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 1974 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Oktober 1974 No. 340/A.V/18/Perund/SK/1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 lampiran XXI Tahun 1974 diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah No. 22/PD/1981 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Agustus 1983 No. 188.342/SK.1114-Huk/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Agustus 1983 No. 7 Tahun 1983 Seri D diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

- c. Walikota ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung atas Nama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- d. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung;
- e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung;
- f. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B. BAB III Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang telah di pisahkan dan dijadikan modal Perusahaan Daerah;
- (2) Modal tersebut pada ayat (1), adalah berupa keseluruhan Barang bergerak dan tidak bergerak, yang seluruhnya pada saat pendirian ini berada di bawah pengawasan, tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung yang untuk selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah.

DIUBAH DAN DITAMBAH AYAT (3) DAN (4) BARU DAN HARUS DIBACA :

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dijadikan modal Perusahaan Daerah;

- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah berupa seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini berada di bawah pengawasan tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Teknik Kesehatan Kotamadya Bandung yang untuk selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah;
- (3) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 6.784.287.323,55 (Enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari :
 - a. Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.969.973.242,22 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh dua sen);
 - b. Modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 3.814.314.081,33 (Tiga milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen).
- (4) Modal Perusahaan Daerah seperti dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah.

C. BAB IV Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, di Bantu oleh seorang Direktur Air Kotor dan Seorang Direktur Umum.
- (2) Direksi bertanggung jawab pada badan Pengawas yang diketuai oleh Walikota.
- (3) Anggota Direksi adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (3) dilakukan untuk selama lamanya 4 (empat) tahun setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

DIUBAH DAN DI BACA SEBAGAI BERIKUT :

Ayat (2) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) yang harus dibaca sebagai berikut :

- (5) Kepala Daerah menetapkan Struktur organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

D. BAB IV Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Walikota, Direksi dapat melaksanakan:
 - a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang Perusahaan Daerah;
 - c. Mempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan Daerah;
 - d. Memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah;
 - e. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam (Avaliste).

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Ayat (1) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

- (1) Direksi melakukan pengurusan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.

E. BAB V Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Walikota dan Anggota-anggotanya terdiri-dari Unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung, Bank Indonesia dan Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung;
- (2) Badan Pengawas menerapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (5) Kepala Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Walikota.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan Anggota-anggotanya ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah dengan susunannya sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah sebagai Ketua Merangkap Anggota;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Kepala Bagian Pemerintah sebagai Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota.
- (2) Badan Pengawas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Pengurusan Perusahaan Daerah termasuk Pengawasan terhadap Direksi serta Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan Uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun dan apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

F. BAB VIII pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan kepada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan untuk Tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

DIUBAH DAN DITAMBAH AYAT (4) BARU DAN HARUS DI BACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan kepada Kepala Daerah guna mendapat persetujuan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Persetujuan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah demikian pula persetujuan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

G. BAB IX Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Laporan Perhitungan usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 bulan sekali.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 16

”Laporan Perhitungan Usaha berkala dan Kegiatan Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci setiap tiga bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota, Pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang temuat dalam perhitungan tahunan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 17

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari naraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Daerah.
- (2) Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaianPos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut Kepala Daerah dan Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tersebut ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Pertimbangan Badan Pengawas.

I. BAB XI Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %.
 - c. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan berjumlah 45 % yang besarnya untuk masing-masing ditentukan oleh Walikota.
- (2) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara Pengurusan dan Penggunaan dana penyusutan dan cadangan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota.
- (4) Ketiga ayat termaksud dalam pasal ini tidak berlaku lagi bagi pembagian dari pendapatan air kotor.
- (5) Pendapatan dari Pengelolaan Air Kotor disetorkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah setelah dikurangi Biaya Inventasi Pengelolaan Air Kotor.

DIUBAH DAN AYAT (5) DIHAPUS DAN DIHILANGKAN YANG HARUS DIBACA :

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%
 - c. Untuk Cadangan Umum 15%
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10%

- e. Untuk Jasa Produksi 10%
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%
- (2) Penggunaan dana Cadangan Umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (3) Cara Pengurusan dan Penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) Paal ini di tentukan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Cadangan diam/rahasia tidak boleh diadakan.

K. BAB XIV Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban Likuiditas oleh Likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal Likuidasi, Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Ayat (4) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

- (4) "Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya".

L. BAB XV Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini :

- a. Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung berikut Peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan.
- b. Kedudukan Pegawai Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung dalam masa peralihan ditetapkan oleh Walikota.
- c. Beban Anggaran Dinas Teknik Penyehatan dalam APBD Kotamadya Bandung Tahun 1974/1975, menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah.

DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 22 dijadikan menjadi 2 (dua) ayat yaitu :

- (1) Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :
 - a. Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung berikut Peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan.
 - b. Kedudukan Pegawai Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung dalam masa peralihan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - b. Beban Anggaran Dinas Teknik Penyehatan dalam APBD Kotamadya Bandung Tahun 1974/1975, menjadi Tanggung jawab Perusahaan Daerah.
 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 23/PD/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum berikut peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- M. Pada penjelasan atas Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dicabut seluruhnya.
- N. Penulisan Kotamadya Bandung dalam Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 April 1988 No. 188.342/Kop.585-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Juli 1988 Nomor 8 Tahun 1988 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049